

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah Agama yang sempurna. Salah satu bukti kesempurnaannya itu adalah Islam mencakup seluruh peraturan dan dalam segala aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu Islam sangat sesuai dijadikan pedoman hidup. Diantara kelengkapan Islam yang digambarkan dalam Al-Qur'an adalah mencakup konsep keyakinan (aqidah), moral, tingkah laku, pendidikan, sosial, politik, ekonomi, hukum/ perundang-undangan (syariah). Syariat Islam tidak hanya mengurus tanpa memperhatikan individunya. Syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.¹ Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah (ekonomi Islam). Keluasan bidang muamalah ini juga terungkap dalam kaidah yang telah ditetapkan para ahli fikih.

أَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“ *Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh di lakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya* ”²

Dalam sektor ekonomi misalnya yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem yang ditawarkan adalah bagi hasil, pengenaan zakat, sedekah, tolong menolong, keadilan, kemudahan, peminjaman

¹ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah, sebuah pengantar*, (Ciputat : GP Press Group, 2014), h. 19

² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2006), h.

tanpa imbalan, dan manfaat dan lain-lain. Adapun contoh variable adalah instrumen-instrumen untuk melakukan prinsip-prinsip tersebut. Diantaranya aplikasi prinsip jual beli dalam modal kerja, penerapan asas mudharabah dalam investasi atau penerapan ba'i as-salam, dalam pembangunan suatu proyek. Selain prinsip pelarangan riba, dalam bidang muamalah tidak dibenarkan berlaku zalim, gharar, maysir, dan keterpaksaan³.

Gagasan untuk mendirikan bank Islam lahir dari keadaan belum adanya kesatuan pendapat dikalangan Islam sendiri, mengenai apakah bunga yang di pungut oleh bank yang konvensional sesuatu yang haram atau halal. Mereka yang berpendapat bahwa bunga yang dipungut oleh bank konvensional merupakan riba yang dilarangan oleh Islam membutuhkan dan menginginkan lahirnya suatu lembaga yang dapat memberikan jasa-jasa penyimpanan dana dan beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam, karena mereka berpendapat bahwa kebutuhan mengenai hal itu ada didalam masyarakat.

Secara internasional, perkembangan perbankan Islam pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Pada sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan, bulan Desember 1970, Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Tred and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Bank*).⁴

³ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah, sebuah pengantar, ...*, h. 52

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek hukum perbankan syariah di indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 5-7

Pendirian bank syariah di Indonesia berawal dari lokakarya “ Bunga Bank dan Perbankan “ pada 18-20 Agustus 1990, yang kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Syahid Jakarta 22-25 Agustus tahun yang sama. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, bank syariah pertama di Indonesia dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri pada 1 November 1991 di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian dengan surat izin Menteri Kehakiman No. C.2.2413 HT.01.01. berdirinya BMI tidak serta merta diikuti pendirian bank syariah lainnya sehingga perkembangan perbankan syariah nyaris stagnan sampai tahun 1998.

Krisis ekonomi dan moneter tahun 1998 dan keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang isinya mengatur peluang usaha syariah bagi bank konvensional, yang isinya perbankan syariah mulai mengalami perkembangan dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri pada Tahun 1999 dan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BNI pada tahun 2000 serta bank-bank syariah dan UUS lain pada tahun berikutnya. Sepuluh tahun setelah Undang-Undang Nomor 10 tersebut terbit, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan UU Nomor 20 tentang Sukuk dan UU Nomor 21 tentang Perbankan Syariah pada tahun 2008. Kedua UU tersebut telah ikut mendorong perkembangan perbankan syariah.

Pada intinya bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sesuai dengan Undang-Undang No. 21

Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat.⁵

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilitas dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan berbagai produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. ⁶

Prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk

⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 2-5

⁶ Rachmadi Usman, *Aspek hukum perbankan syariah di indonesia, ...*, h. 54

Penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha. Atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Kegiatan usaha dengan prinsip syariah antara lain : Wadiah (titipan), Mudharabah (bagi hasil), Musyarakah (penyertaan), Ijarah (sewa beli), Salam (jual beli pesanan), Istishna (pembiayaan bertahap), Hiwalah (pemindahan piutang), Kafalah (garansi bank), Rahn (gadai), Qardh (pinjaman) dan sejenisnya.

Prinsip-prinsip syariah itu dimanifestasikan dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana.

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan meliputi :
 - 1) Giro berdasarkan prinsip wadi'ah (hanya untuk BUS)
 - 2) Tabungan hanya untuk prinsip wadi'ah atau mudharabah
 - 3) Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah
 - 4) Bentuk lain berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah
2. Melakukan penyaluran dana meliputi :
 - 1) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, istishna, ijarah, salam, dan jual beli lainnya
 - 2) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah, dan bagi hasil lainnya,
 - 3) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip hiwalah, rahn, dan qardh.⁷

⁷ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004), cetakan ketiga, h.40

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *al-wa di'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat di ambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua macam jenis wadi'ah, *wadi'ah yad al-manah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*.⁸

Akad wadi'ah adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang antara pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Akad wadi'ah pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dipergunakan pada transaksi Giro, Tabungan.⁹

Salah satu perbankan yang memakai akad wadi'ah pada produk perbankannya ialah Bank Tabungan Negara yang berbasis Syariah atau di singkat Bank BTN Syariah, salah satu perbankan yang melaksanakan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Seperti halnya Bank BTN Syariah Cabang Serang memakai salah satu produk syariah yaitu akad wadi'ah (titipan murni) dimana nasabah menitipkan atau menyimpan dana pada lembaga keuangan. Dalam hal ini ialah Perbankan yang bisa berupa Giro dan Tabungan, dalam perkembangannya akad wadi'ah terasa kurang populer di kalangan masyarakat, masyarakat kurang mengetahui tentang apa yang di maksud dengan akad wadi'ah, bagaimana pelaksanaannya pada perbankan syariah, dan seperti apa tinjauan hukum Islam mengenai akad wadi'ah., khususnya pada Bank

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 148

⁹ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia,....*, h. 123

BTN Syariah Cabang Serang. Untuk membahas mengenai permasalahan tersebut penulis mengambil judul “ **TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD WADIAH PADA PRODUK PERBANKAN SYARIAH** (Studi di Bank BTN Syariah Cabang Serang).

B. Fokus Penelitian

Untuk lebih terarahnya dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang maka penulis dapat mengambil batasan permasalahan yang diteliti. Adapun penelitian ini difokuskan kepada bagaimana pelaksanaan akad wadi’ah pada produk perbankan syariah di Bank BTN Syariah Cabang Serang.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Akad Wadi’ah pada Produk Perbankan Syariah yang terdapat di Bank BTN Syariah Cabang Serang ?
2. Bagaimana Hukum Wadiah Yad Al-Amanah terhadap Produk Perbankan Syariah yang terdapat di Bank BTN Syariah Cabang Serang ?
3. Bagaimana Hukum Wadiah Yad Ad-Dhamanah terhadap produk perbankan syariah yang terdapat di Bank BTN Syariah Cabang Serang ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Akad Wadiah pada Produk Perbankan Syariah yang terdapat di Bank BTN Syariah Cabang Serang
2. Untuk Mengetahui Hukum Wadiah Yad Al-Amanah terhadap Produk Perbankan Syariah yang terdapat di Bank BTN Syariah Cabang Serang
3. Untuk Mengetahui Hukum Wadiah Yad Ad-Dhamanah terhadap produk perbankan syariah yang terdapat di Bank BTN Syariah Cabang Serang

E. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai pelaksanaan Akad Wadiah pada produk perbankan syariah yang sesuai dengan syariat Islam
2. Hasil penelitian ini diharapkan berguna khususnya bagi yang ingin lebih mengetahui terhadap Akad Wadiah, sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi dimasa yang akan datang
3. Bagi peneliti, agar memahami lebih dalam mengenai Akad Wadiah yang ada di Bank Syariah di Indonesia

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk menggambarkan hubungan topik yang diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Untuk menghindari pengulangan dalam

penelitian ini, sehingga tidak terjadi pembahasan yang sama dengan penelitian lain. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

Nama : Kurniasih Nurul Anisa
Nim : 131300616
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah (IAIN Sultan Maulana Hasanuddin
Banten)
Judul : Hadiah dalam Akad Wadi'ah di Bank Syari'ah
(Analisis Fatwa DSN-MUI NO.86/DSN-
MUI/XII/2012)

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa tentang akad wadi'ah di bank syariah yaitu karena dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai banking policy dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Bahwa dalam menarik minat masyarakat terhadap produk penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memberikan hadiah promosi maupun hadiah bagi dana simpanan nasabah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam mengambil hukum tentang hadiah dalam akad wadi'ah tersebut adalah melalui dalil yang *qathi'* (pasti, tegas, dan jelas) dan berdasarkan pendapat para Ulama (*aqwal ulama*).

Perbedaan dengan penelitian tersebut, penelitian langsung melakukan penelitian pada lembaga keuangan yakni pada Perbankan Syariah khususnya pada Bank BTN Syariah Cabang Serang. Dan peneliti tidak hanya meneliti mengenai hadiah/ bonus pada Akad

Wadi'ah, tetapi meneliti keseluruhan mengenai pelaksanaan Akad Wadi'ah pada Produk Perbankan Syariah.

G. Kerangka Pemikiran

Dominasi transaksi ribawi dalam perekonomian telah berdampak pada berfluktuasinya tingkat inflasi dan berpotensi sebagai alat eksploitasi manusia, mengarah kepada ketidakadilan distribusi¹⁰. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 2: 275 :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya :

“ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ”¹¹

Perbankan yang bebas dari bunga merupakan konsep yang relatif masih baru, gagasan untuk mendirikan bank Islam lahir dari keadaan belum adanya kesatuan pendapat dikalangan Islam sendiri mengenai apakah bunga yang dipungut oleh bank yang konvensional sesuatu yang haram atau halal.¹²

Bank Syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*) dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit units*). Melalui bank, kelebihan tersebut dapat di salurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga

¹⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syaiah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), h. 1

¹¹ Syaamil Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya spesial for Woman*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 47

¹² Rachmadi Usman, *Aspek hukum perbankan syariah di indonesia,....*, h. 5

memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Dalam bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shohibul maal*) dengan pengelolaan dana (*mudharib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpanan dana. Hubungan kemitraan ini merupakan bagiannya yang khas dari proses berjalannya mekanisme bank syariah.

Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional secara umum piranti-piranti yang digunakan bank syariah terdiri atas tiga kategori yaitu:

1. Produk penyaluran dana (*financing*)
2. Produk penghimpunan dana (*funding*)
3. Produk jasa (*service*)¹³

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang di terapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Al-wadi'ah dapat diartikan titipan atau simpanan, yaitu titipan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus di jaga dan di kembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dalam konsepnya *wadi'ah* terbagi dua yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*.¹⁴

¹³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syaiah Deskripsi dan Ilustrasi*,..., h. 65

¹⁴ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah, sebuah pengantar*,..., h. 202

Firman Allah QS. An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

*“Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”*¹⁵

Dalam dunia perbankan syariah, *wadi'ah* diwujudkan dalam bentuk giro dan tabungan. Sebagai imbalan, orang yang menitipkan hartanya akan mendapatkan jaminan keamanan terhadap hartanya dan dalam perbankan ia juga dapat menikmati fasilitas lainnya dari bank yang bersangkutan. Dan juga bank sebagai pemanfaat harta tidak dilarang untuk memberikan bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan tidak ditetapkan nominal maupun persentasenya, tetapi benar-benar merupakan kebijakan dari pihak bank. Dalam produk giro, sebagai konsekuensi, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, dan juga fasilitas-fasilitas giro lainnya.¹⁶

Sifat-sifat Giro Wadiah :

¹⁵ Syaamil Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya spesial for Woman*, ..., h. 87

¹⁶ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah, sebuah pengantar*,..., h. 203

1. Giro wadi'ah merupakan titipan (*wadi'ah yad adh-dhamanah*) yang dengan seizin penitip dapat di pergunakan oleh bank
2. Sebagai konsekuensi dari *yad ad-dhamanah* (menjamin keutuhan dana)
3. Merupakan salah satu cara penyimpanan dana, alat pembayaran giral dengan menggunakan media cek, bilyet giro, dan perintah bayar lainnya
4. Bank atas kehendaknya sendiri, tanpa perjanjian dan understanding di muka dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabahnya.¹⁷

Sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 01/DSN-MUI/VI/2000 tentang Giro dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.¹⁸

Rasulullah bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ سَالِمٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُؤَيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شَوْذَبٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اتُّمِّنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“ Abu Bakar An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Fadl bin Salim menceritakan kepada kami, Ibnu Syaudzab menceritakan kepada kami dari Abu At-Tayyah, dari Anas, dia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Sampikanlah amanat kepada orang yang

¹⁷ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*,..., h. 41

¹⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 43-53

*mempercayakannya kepadamu, dan jangan engkau khianati orang yang telah mengkhianatimu.*¹⁹

Hukum menitipkan dan menerima titipan adalah boleh. Dan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menjaga, dia dianjurkan menerima barang yang dititipkan. Orang yang dititipi sesuatu wajib menyimpannya ditempat penyimpanannya yang selayaknya. Titipan merupakan amanat yang berada pada orang yang dititipi. Dia harus mengembalikannya ketika pemiliknya memintanya.²⁰

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.²¹ misalya, baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat ataupun lembaga pemerintahan, penelitian dilakukan khususnya pada Bank BTN Syariah Cabang Serang. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk mempelajari latar belakang / kondisi, faktor-faktor atau, interaksi-interaksi sosial, yang terjadi didalamnya, mengenai pelaksanaan akad wadi'ah.

¹⁹ Imam Al Hafizh dan Ali bin Umar Ad-Daraquthni, Penerjemah Anshori Taslim, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid 3, h. 97

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, Penerjemah : Abdurrahim dan Masrukin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 311

²¹ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah*, (Yogyakarta : STAIN Po Press, 2010), h. 6

2. Sumber data

Dalam hal ini penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Yakni data yang berasal dari sumber asli atau sumber data yang pertama menjadi narasumber. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari karyawan-karyawan yang ada di Bank BTN Syariah Cabang Serang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²² yakni data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita butuhkan / membutuhkan. Dalam hal ini yang menjadi data sekunder adalah buku-buku, dokumen-dokumen, website, dan data-data lain, yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan di antaranya adalah wawancara, observasi dan

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cetakan Kedua Puluh Satu, h. 225

dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang lebih tepat dan akurat antara teori yang di dapatkan dengan praktik yang ada di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²³

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu kejadian atau gejala-gejala/fenomena dalam obyek penelitian.²⁴ Metode ini dilakukan untuk mengadakan pengamatan secara langsung ke lokasi yang di jadikan obyek penelitian, yang dilakukan khususnya pada Bank BTN Syariah Cabang Serang. Peneliti menggunakan metode observasi (*Passive participation*) jadi dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. ciri data mengenai berupa tulisan/catatan, gambar,

²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), Cetakan Kedua Puluh Tiga, h. 186

²⁴ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2012), h. 264

atau karya-karya monumental. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari penghimpunan dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain.

4. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori menjelaskan dan membuat kesimpulan, agar mudah dipahami baik dari diri sendiri ataupun orang lain.²⁵

I . Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Kodisi Obyektif Bank BTN Syariah Cabang Serang, Sejarah Singkat Berdirinya PT.Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D,...*, h. 240-244

Cabang Serang, Visi dan Misi BTN Syariah, Struktur Organisasi, Produk-produk Tabungan BTN Syariah, Minat Nasabah Terhadap Akad Wadiah pada Bank BTN Syariah Cabang Serang.

BAB III : Landasan Teori tentang Akad Wadi'ah yang meliputi, Pengertian Akad, Rukun Akad, Syarat Akad, Macam-Macam Akad, dan Pengertian Wadiah, Landasan Hukum Wadiah, Rukun Wadiah, Macam-Macam Wadi'ah.

BAB IV : Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah pada Bank BTN Syariah Cabang Serang, yang membahas tentang Pelaksanaan Akad Wadi'ah pada Bank BTN Syariah Cabang Serang, Hukum Wadiah Yad Al-Amanah terhadap Produk Perbankan Syariah yang terdapat di Bank BTN Syariah Cabang Serang, Hukum Wadiah Yad Ad-Dhamanah terhadap produk perbankan syariah yang terdapat di Bank BTN Syariah Cabang Serang.

BAB V : yang berisi Kesimpulan dan Saran